

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam konteks ini, pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek- aspek tersebut adalah status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.

Sedangkan dalam ranah hukum pidana pengertian anak lebih diutamakan pada pemahaman terhadap hak – hak anak yang harus dilindungi. Karena secara kodrat anak memiliki substansi yang lemah dan didalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum yang di cangkokkan dari bentuk pertanggung jawaban sebagai layaknya seorang subjek hukum yang normal dalam kitab undang-undang hukum pidana memang tidak secara tegas mengatur tentang batasan seseorang dikatakan dewasa atau masi kategori anak. Akan tetapi dapat kita lihat pada pasal 45, 46, dan 47 tentang pengaturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun mendapat pengurangan ancaman-ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa

menurut KUHPidana batasan umur seorang anak telah dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 15 tahun atau 16 tahun.¹

Rangkaian proses penegakan hukum terhadap peristiwa pidana yang dilakukan oleh anak, sama halnya dengan peristiwa pidana yang dilakukan oleh orang dewasa yakni akan melalui proses penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.²

Bagi orang awam proses penyidikan di kepolisian merupakan hal yang menakutkan sebab dalam proses tersebut sering diwarnai dengan kekerasan. Berdasarkan pengalaman – pengalaman dari beberapa orang yang sudah pernah mengikuti proses penyidikan. Mereka mengaku bahwa mereka mendapatkan penyiksaan fisik yang dilakukan kepada mereka, mulai dari rambut dicukur sampai gundul, menyundut dengan rokok, selain itu terjadi pula penyiksaan psikis seperti penelanjangan dan menjemur orang-orang yang diperiksa, dan pembiaran (pembatasan akses obat-obatan, dan mengurung diruang tertutup). Dimana pada tahap tersebut bertujuan untuk mendapatkan keterangan dan kejelasan pada suatu tindak pidana.³

¹<https://www.muisumut.com/blog/2019/09/24/pengertian-anak-dalam-hukum-indonesia/>

²Kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHP) pasal 1 angka 2

³<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f4b678911e1f/penyiksaan-saat-penyidikan-justru-menguntungkan-orang-bersalah--kok-bisa/>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Restoratif Justice pada anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana bentuk pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan UU No. 11/2012 tentang Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana bentuk pendampingan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum selama proses penyidikan yang diberikan Polrestabes Medan?